

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. **Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pranikah dalam perspektif Musdah Mulia** menunjukkan bahwa perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang sah dan diperbolehkan dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Musdah memandang pernikahan sebagai kontrak sosial yang harus didasari kesalingan, keadilan, dan kesetaraan antara suami dan istri. Oleh karena itu, perjanjian pranikah dianggap sebagai bentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab moral dalam membangun rumah tangga yang adil. Pandangan ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga harta, jiwa, dan keharmonisan keluarga.
2. **Dampak dari penerapan perjanjian pranikah dalam rumah tangga menurut Musdah Mulia** sangat positif, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan. Perjanjian ini berfungsi untuk memperkuat posisi perempuan dalam lembaga pernikahan, mencegah ketimpangan kuasa, dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Selain itu, perjanjian pranikah juga menumbuhkan kesadaran hukum serta menunjukkan kematangan emosional pasangan dalam menyusun kesepakatan secara terbuka dan setara. Dengan demikian, perjanjian pranikah berkontribusi besar dalam menciptakan pernikahan yang lebih sehat, adil, dan sesuai dengan etika Islam.

B. IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritis

Pemikiran Musdah Mulia memberikan kontribusi penting dalam pengembangan wacana hukum keluarga Islam yang kontekstual, progresif, dan berbasis pada prinsip kesetaraan gender. Perjanjian pranikah yang sebelumnya dianggap tabu dalam masyarakat kini dapat dipahami sebagai bagian dari ikhtiar syar'i untuk menjamin keadilan dan perlindungan dalam relasi pernikahan. Kajian ini memperluas pemahaman bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu merespons kebutuhan zaman, termasuk dalam hal perlindungan terhadap hak-hak perempuan melalui instrumen hukum modern.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki dampak nyata dalam memperkuat posisi hukum dan sosial perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya pasangan yang akan menikah, untuk memperoleh edukasi dan pemahaman yang tepat mengenai fungsi serta manfaat perjanjian pranikah. Lembaga keagamaan, instansi hukum, dan penyuluh keluarga memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan pemikiran-pemikiran tokoh Islam progresif seperti Musdah Mulia, agar nilai-nilai keadilan dan kesalingan dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan rumah tangga.

C. SARAN

- 1. Bagi Calon Pasangan Suami Istri**, disarankan untuk mempertimbangkan penyusunan perjanjian pranikah sebagai bentuk persiapan matang dalam membangun rumah tangga. Perjanjian ini bukan tanda ketidakpercayaan, melainkan langkah preventif yang mencerminkan tanggung jawab, keterbukaan, dan komitmen terhadap prinsip keadilan dalam pernikahan.
- 2. Bagi Tokoh Agama dan Akademisi**, penting untuk terus mengembangkan dan menyosialisasikan wacana hukum Islam yang kontekstual dan berperspektif kesetaraan gender. Pemikiran Musdah Mulia dapat menjadi rujukan dalam pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
- 3. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pemerintah**, perlu adanya integrasi materi tentang perjanjian pranikah dan kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan, termasuk dalam kursus pranikah. Selain itu, regulasi dan layanan hukum perlu mendukung pasangan untuk memahami dan menyusun perjanjian pranikah secara sah, adil, dan mudah diakses.